

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: \forall /KPTS/ /2015

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Saudara RAHMATIA RAIS, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta kompetensi untuk melaksanakan memiliki kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;
- Nomor 46 Tahun 3. Undang-undang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 2003 Nomor 1 Tahun 4. Undang-undang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Saudara RAHMATIA RAIS, NIP. 19640329 199303 2 005, Pangkat Pengatur Muda, Golongan III.a, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan atasan langsung Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



KEDUA

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

KETIGA

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

SPESIME	N
BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
Ref	A second

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati

Halmahera Barat Nomor 4/KPTS/I/2015 tanggal 5 Januari

2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	4
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	*/
Kepala BPKAD	h
Kabag. Hukum & Orgs.	den

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : J

J SANUARY 20

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

and